

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Menurut *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*

1. Pengaturan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut KUHP

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur di dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 285-287 dimana Pasal 285 merupakan pasal pokok atau pasal utama untuk kasus perkosaan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 285: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Pasal 286: Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c. Pasal 287: (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata,

bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

Table 3. 1

Perbandingan unsur-unsur dan Pidanaan Tindak Pidana Perkosaan dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP

Pasal	Unsur-unsur	Objek	Pemidanaan
285	Barangsiapa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, wanita yang bukan isterinya, persetubuhan diluar pernikahan	Wanita yang bukan isterinya	Pidana penjara paling lama dua belas tahun
286	Barangsiapa, persetubuhan di luar pernikahan, wanita yang bukan isterinya, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya	Wanita yang bukan isterinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya	Pidana penjara paling lama sembilan tahun
287	Barangsiapa, persetubuhan di luar pernikahan, wanita yang bukan isterinya yang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin	Wanita yang bukan isterinya yang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin	Pidana penjara paling lama sembilan tahun

Sumber: KUHP

Berdasarkan unsur-unsur yang dijabarkan dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut KUHP, unsur utama yang membuat suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai perkosaan adalah apabila adanya persetubuhan di luar pernikahan dengan wanita yang bukan isterinya. Unsur ‘wanita yang bukan isterinya’ ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan haruslah seorang laki-laki dan korban haruslah

seorang wanita karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita.

2. Pengaturan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*

Tindak pidana perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* diatur pada *Part 1* tentang *Sexual Offences* yang terdiri atas 79 Pasal. *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* memiliki pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidanaan terhadap tindak pidana perkosaan yang lebih lengkap dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidanaan terhadap tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

a. Pasal 1: Perkosaan

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja mempenetrasi vagina, anus atau mulut orang lain (B) menggunakan penisnya, B tidak menyetujui penetrasi tersebut dan A tidak cukup percaya bahwa B setuju. Seseorang yang terbukti melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

b. Pasal 2: Serangan dengan Penetrasi

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja mempenetrasi vagina atau anus orang lain (B) dengan salah satu bagian tubuhnya atau sesuatu yang lain, penetrasi bersifat seksual, B

tidak menyetujui penetrasi tersebut dan A tidak cukup percaya bahwa B setuju. Seseorang yang terbukti melakukan serangan dengan penetrasi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

c. Pasal 3: Serangan Seksual

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh B dimana sentuhan bersifat seksual, B tidak menyetujui sentuhan tersebut dan A tidak cukup percaya bahwa B setuju. Seseorang yang terbukti melakukan serangan seksual dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction*⁷² (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya;
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

d. Pasal 4: Menyebabkan Seseorang Terlibat dalam Aktivitas Seksual tanpa Persetujuan

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyebabkan orang lain (B) terlibat dalam aktivitas yang bersifat seksual, B tidak menyetujui untuk terlibat dalam aktivitas tersebut dan A tidak cukup percaya bahwa B setuju. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

⁷² Hukuman ringan diperuntukkan bagi mereka yang melakukan tindak pidana ringan dan tidak memerlukan surat dakwaan.

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya;
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun;
- 3) Pidana penjara seumur hidup apabila aktivitas seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau oleh B dengan sesuatu yang lain, atau penetrasi mulut A dengan penis B.

e. Pasal 5: Perkosaan Anak di bawah 13 tahun

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja mempenetrasi vagina, anus atau mulut orang lain dengan penisnya dimana orang lain tersebut berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

f. Pasal 6: Penyerangan Seorang Anak di bawah 13 tahun dengan Penetrasi

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja mempenetrasi vagina atau anus orang lain dengan salah satu bagian tubuhnya atau sesuatu yang lain dimana penetrasi bersifat seksual dan orang lain tersebut berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.

g. Pasal 7: Penyerangan Seksual Anak di bawah 13 tahun

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh orang lain dimana sentuhan tersebut bersifat seksual dan orang lain tersebut berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.

h. Pasal 8: Menyebabkan atau Menghasut Anak di bawah 13 tahun untuk Terlibat dalam Aktivitas Seksual

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyebabkan atau menghasut orang lain (B) untuk terlibat dalam aktivitas yang bersifat seksual dimana orang lain tersebut berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.
- 3) Pidana penjara seumur hidup apabila aktivitas seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau

oleh B dengan sesuatu yang lain, atau penetrasi mulut A dengan penis B.

i. Pasal 9: (melakukan) Aktivitas Seksual dengan Anak

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh orang lain (B) dimana sentuhan tersebut bersifat seksual dan orang lain tersebut berumur di bawah 16 tahun dan A tidak cukup yakin bahwa B berumur 16 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.
- 3) Pidana penjara seumur hidup apabila sentuhan seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

j. Pasal 10: Menyebabkan atau Menghasut Anak untuk Terlibat dalam Aktivitas Seksual

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyebabkan atau menghasut orang lain (B) untuk terlibat dalam aktivitas yang bersifat

seksual dimana orang lain tersebut berumur di bawah 16 tahun dan A tidak cukup yakin bahwa B berumur 16 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.
- 3) Pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila aktivitas seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

k. Pasal 11: Terlibat dalam Aktivitas Seksual di hadapan Anak

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja terlibat dalam aktivitas yang bersifat seksual yang demi mendapatkan kepuasan seksual A terlibat dalam aktivitas tersebut ketika orang lain (B) hadir atau berada di tempat A bisa diamati dan A tahu atau percaya bahwa B sadar atau bermaksud agar B sadar bahwa ia terlibat, dimana orang lain (B) tersebut berumur di bawah 16 tahun dan A tidak cukup yakin bahwa B berumur 16 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

l. Pasal 12: Menyebabkan Anak Menonton Tindakan Seksual

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia, demi mendapatkan kepuasan seksual, dengan sengaja menyebabkan B untuk menonton pihak ketiga yang sedang melakukan aktivitas seksual atau melihat foto siapapun yang sedang melakukan aktivitas seksual, dimana orang lain (B) tersebut berumur di bawah 16 tahun dan A tidak cukup yakin bahwa B berumur 16 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

m. Pasal 13: Pelanggaran Seks Anak yang dilakukan oleh Anak-anak atau Remaja

Seseorang berumur di bawah 18 tahun melakukan pelanggaran ini apabila ia melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran menurut Pasal 9 sampai 12 jika ia berusia 18 tahun atau lebih. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

n. Pasal 14: Memfasilitasi Pelanggaran Seks Anak

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja mengatur atau memfasilitasi sesuatu yang ingin dia lakukan, yang orang lain ingin lakukan atau percaya bahwa orang lain akan melakukannya, di bagian manapun di dunia dan melakukan hal tersebut akan melibatkan pelanggaran di bawah Pasal 9 sampai 13. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.

o. Pasal 15: Bertemu dengan Seorang Anak setelah *Sexual Grooming*⁷³

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain (B), setidaknya dalam 2 (dua) kesempatan sebelumnya ia dengan sengaja bertemu B atau berpergian dengan maksud menemui B di bagian dunia manapun, yang mana pada saat itu ia melakukan sesuatu,

⁷³ Tindakan seorang pedofil dalam mempersiapkan anak untuk sebuah pertemuan, khususnya melalui internet dengan maksud melakukan tindak pidana seksual.

atau berkenaan dengan B, selama atau setelah pertemuan di bagian dunia manapun yang jika selesai akan melibatkan A dengan pelanggaran yang sesuai. Orang lain (B) berumur di bawah 16 tahun atau A tidak cukup percaya bahwa B berumur 16 tahun atau lebih. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

p. Pasal 16: Penyalahgunaan Kepercayaan: Aktivitas Seksual dengan Anak

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh orang lain (B), sentuhan bersifat seksual dimana A berada dalam posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B (A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa ia berada di dalam posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B) dan B berumur di bawah 18 tahun atau A tidak cukup percaya bahwa B berumur 18 tahun atau lebih atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

q. Pasal 17: Penyalahgunaan Kepercayaan: Menyebabkan atau Menghasut Anak untuk Terlibat dalam Aktivitas Seksual

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyebabkan atau menghasut orang lain (B) untuk terlibat dalam aktivitas yang bersifat seksual dimana A berada dalam posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B (A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa ia berada di dalam posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B) dan B berumur di bawah 18 tahun atau A tidak cukup percaya bahwa B berumur 18 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

r. Pasal 18: Penyalahgunaan Kepercayaan: (melakukan) Aktivitas Seksual di hadapan Anak

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja terlibat dalam aktivitas yang bersifat seksual yang demi mendapatkan kepuasan seksual A terlibat dalam aktivitas tersebut ketika orang lain (B) hadir atau berada di tempat A bisa diamati dan A tahu atau percaya bahwa B sadar atau bermaksud agar B sadar bahwa ia terlibat, dimana A berada dalam

posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B (A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa ia berada di dalam posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B) dan B berumur di bawah 18 tahun atau A tidak cukup percaya bahwa B berumur 18 tahun, atau lebih atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

s. Pasal 19: Penyalahgunaan Kepercayaan: Menyebabkan Anak Menonton Aktivitas Seksual

Seseorang berumur 18 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia, demi mendapatkan kepuasan seksual, dengan sengaja menyebabkan B untuk menonton pihak ketiga yang sedang melakukan aktivitas seksual atau melihat foto siapapun yang sedang melakukan aktivitas seksual, dimana A berada dalam posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B (A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa ia berada di dalam posisi kepercayaan dalam kaitannya dengan B) dan B berumur di bawah 18 tahun atau A tidak cukup percaya bahwa B berumur 18 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

t. Pasal 23: Pasal 16 sampai 19: Pengecualian Perkawinan

Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 16 sampai 19 apabila pada saat itu B berumur 16 tahun atau lebih, dan A dan B menikah secara sah. Dalam proses persidangan, terdakwa harus membuktikan bahwa A dan B menikah secara resmi pada saat itu.

u. Pasal 24: Pasal 16 sampai 19: Hubungan Seksual yang mendahului Posisi Kepercayaan

Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 16 sampai 19 apabila, segera sebelum munculnya posisi kepercayaan, A dan B menjalin hubungan seksual yang tidak melanggar hukum. Dalam proses persidangan, terdakwa harus membuktikan bahwa hubungan tersebut memang terjalin.

v. Pasal 25: (melakukan) Aktivitas Seksual dengan Anak yang merupakan Anggota Keluarga

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh orang lain (B) dimana sentuhan tersebut bersifat seksual. A dan B mempunyai hubungan keluarga seperti yang

dicantumkan pada Pasal 27⁷⁴ dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu hubungannya dengan B dan B berumur di bawah 18 tahun atau A tidak cukup percaya bahwa B berumur 18 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- 3) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila pelaku berumur 18 tahun atau lebih dan sentuhan yang bersifat seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.
- 4) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum Undang-undang atau keduanya atau dakwaan: Pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila pelaku berumur 18 tahun atau lebih namun sentuhan

⁷⁴ Hubungan keluarga antara A dan B adalah apabila salah satu dari mereka adalah orang tua, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, bibi atau paman dari yang lainnya atau A adalah atau pernah menjadi orang tua angkat B. Apabila A dan B tinggal atau pernah tinggal dalam rumah tangga yang atau A sedang atau pernah terlibat secara teratur dalam merawat, melatih, mengawasi atau bertanggung jawab penuh atas B maka yang dikatakan hubungan keluarga antara A dan B apabila salah satu dari mereka adalah atau pernah menjadi orang tua tiri dari yang lainnya, A dan B adalah sepupu, salah satu dari mereka adalah atau pernah menjadi kakak/adik laki-laki tiri atau kakak/adik perempuan tiri, atau orangtua saat ini atau mantan orang tua angkat salah satu dari mereka adalah atau telah menjadi orang tua angkat dari yang lainnya.

yang bersifat seksual tersebut tidak melibatkan unsur-unsur seperti yang dicantumkan dalam angka 3) di atas.

w. Pasal 26: Menghasut Anak yang merupakan Anggota Keluarga untuk Terlibat dalam Aktivitas Seksual

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menghasut orang lain (B) untuk menyentuh, atau memperbolehkan dirinya disentuh oleh A dimana sentuhan tersebut bersifat seksual. A dan B mempunyai hubungan keluarga seperti yang dicantumkan pada Pasal 27 dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu hubungannya dengan B dan B berumur di bawah 18 tahun atau A tidak cukup percaya bahwa B berumur 18 tahun atau lebih, atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
- 3) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila pelaku berumur 18 tahun atau lebih dan sentuhan yang bersifat seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

4) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya atau dakwaan: Pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila pelaku berumur 18 tahun atau lebih namun sentuhan yang bersifat seksual tersebut tidak melibatkan unsur-unsur seperti yang dicantumkan dalam angka 3) di atas.

x. Pasal 28: Pasal 25 dan 26: Pengecualian Pernikahan

Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 25 dan 26 apabila pada saat itu B berumur 16 tahun atau lebih, dan A dan B menikah secara sah. Dalam proses persidangan, terdakwa harus membuktikan bahwa A dan B menikah secara resmi pada saat itu

y. Pasal 29: Pasal 25 dan 26: Hubungan seksual yang mendahului Hubungan Keluarga

Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 25 dan 26 apabila hubungan A kepada B tidak termasuk di dalam Pasal 27 ayat (2)⁷⁵, dan segera sebelum A dan B memiliki hubungan seperti yang dicantumkan pada Pasal 27, A dan B menjalin hubungan seksual yang tidak melanggar hukum. Dalam proses persidangan, terdakwa harus membuktikan bahwa hubungan tersebut memang terjalin.

⁷⁵ Hubungan A dan B menurut ayat ini adalah apabila:
a. salah satu dari mereka adalah orang tua, nenek, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, bibi, paman, atau
b. A adalah atau pernah menjadi orang tua angkat B.

z. Pasal 30: (melakukan) Aktivitas Seksual dengan Orang yang mempunyai Gangguan Mental (yang menghambatnya untuk membuat pilihan)

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh orang lain (B) dimana sentuhan bersifat seksual dan B tidak dapat menolak karena alasan yang berhubungan dengan gangguan mental (kekurangan kapasitas untuk memilih apakah akan setuju dengan tindakan tersebut atau tidak dapat mengkomunikasikannya kepada A) dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental yang membuatnya tidak bisa menolak. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.
- 3) Pidana penjara seumur hidup apabila sentuhan yang bersifat seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

aa. Pasal 31: Menyebabkan atau Menghasut Orang yang mempunyai Gangguan Mental (yang menghambatnya untuk membuat pilihan) untuk Terlibat dalam Aktivitas Seksual

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyebabkan atau menghasut orang lain (B) untuk terlibat dalam aktivitas seksual dimana B tidak dapat menolak karena alasan yang berhubungan dengan gangguan mental (kekurangan kapasitas untuk memilih apakah akan setuju dengan tindakan tersebut atau tidak dapat mengkomunikasikannya kepada A) dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental yang membuatnya tidak bisa menolak. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.
- 3) Pidana penjara seumur hidup apabila aktivitas seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

bb. Pasal 32: Terlibat dalam Aktivitas Seksual di hadapan Orang yang mempunyai Gangguan Mental (yang menghambatnya untuk membuat pilihan)

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja terlibat dalam aktivitas seksual, yang demi mendapatkan kepuasan seksual, A terlibat dalam aktivitas tersebut ketika orang lain (B) hadir atau berada di tempat A bisa diamati dan A tahu atau percaya bahwa B sadar atau bermaksud agar B sadar bahwa ia terlibat, B tidak dapat menolak karena alasan yang berhubungan dengan gangguan mental (kekurangan kapasitas untuk memilih apakah akan setuju dengan tindakan tersebut atau tidak dapat mengkomunikasikannya kepada A) dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental yang membuatnya tidak bisa menolak. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

cc. Pasal 33: Menyebabkan Orang yang mempunyai Gangguan Mental (yang menghambatnya untuk membuat pilihan) Menonton Aktivitas Seksual

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia, demi mendapatkan kepuasan seksual, dengan sengaja menyebabkan B untuk

menonton pihak ketiga yang sedang melakukan aktivitas seksual atau melihat foto siapapun yang sedang melakukan aktivitas seksual, B tidak dapat menolak karena alasan yang berhubungan dengan gangguan mental (kekurangan kapasitas untuk memilih apakah akan setuju dengan tindakan tersebut atau tidak dapat mengkomunikasikannya kepada A) dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental yang membuatnya tidak bisa menolak. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

dd. Pasal 34: (dengan) Bujukan, Ancaman atau Penipuan untuk melakukan Aktivitas Seksual dengan Orang yang mempunyai Gangguan Mental

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila, dengan persetujuan dari orang lain (B) ia dengan sengaja menyentuh orang tersebut dimana sentuhan tersebut bersifat seksual, A memperoleh persetujuan dari B melalui bujukan, ancaman atau penipuan, B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental. . Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.
- 3) Pidana penjara seumur hidup apabila aktivitas seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

ee. Pasal 35: Menyebabkan Orang yang mempunyai Gangguan Mental untuk Terlibat atau Setuju Terlibat dalam Aktivitas Seksual dengan Bujukan, Ancaman atau Penipuan

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila, melalui bujukan, ancaman atau penipuan, ia dengan sengaja menyebabkan orang lain (B) untuk terlibat atau setuju terlibat dalam aktivitas seksual, B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun.

3) Pidana penjara seumur hidup apabila aktivitas seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

ff. Pasal 36: Terlibat dalam Aktivitas Seksual di hadapan Orang yang mempunyai Gangguan Mental yang diperoleh dengan Bujukan, Ancaman atau Penipuan

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja terlibat dalam aktivitas seksual, yang demi mendapatkan kepuasan seksual, A terlibat dalam aktivitas tersebut ketika orang lain (B) hadir atau berada di tempat A bisa diamati dan A tahu atau percaya bahwa B sadar atau bermaksud agar B sadar bahwa ia terlibat, B setuju untuk hadir atau berada di tempat karena bujukan, ancaman atau penipuan yang dilakukan oleh A untuk mendapatkan persetujuan, B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

gg. Pasal 37: Menyebabkan Orang yang mempunyai Gangguan Mental untuk Menonton Aktivitas Seksual yang diperoleh dengan Bujukan, Ancaman atau Penipuan

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila, demi mendapatkan kepuasan seksual, dengan sengaja menyebabkan B untuk menonton pihak ketiga yang sedang melakukan aktivitas seksual atau melihat foto siapapun yang sedang melakukan aktivitas seksual, B setuju untuk hadir atau berada di tempat karena bujukan, ancaman atau penipuan yang dilakukan oleh A untuk mendapatkan persetujuan, B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.

hh. Pasal 38: Pekerja Perawat: (melakukan) Aktivitas Seksual dengan Orang yang mempunyai Gangguan Mental

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyentuh orang lain (B) dimana sentuhan tersebut bersifat seksual, B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental dan A

terlibat dalam perawatan B sebagaimana dicantumkan pada Pasal 42⁷⁶.

Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.
- 3) Pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila sentuhan yang bersifat seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

ii. Pasal 39: Pekerja Perawat: Menyebabkan atau Menghasut untuk melakukan Aktivitas Seksual

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja menyebabkan atau menghasut orang lain (B) untuk terlibat di dalam aktivitas seksual dimana B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan

⁷⁶ A dikatakan terlibat di dalam perawatan B apabila:

1. B ditampung dan dirawat di rumah perawatan, rumah komunitas, rumah sukarela atau rumah anak-anak dan A memiliki tugas untuk bekerja di rumah selama masa kerja yang telah membuatnya atau kemungkinan besar akan membuatnya bertatap muka dengan B (Pasal 42 ayat (2))
2. B merupakan pasien yang layanannya disediakan oleh badan Layanan Kesehatan Nasional atau badan medis independen atau di klinik independen atau rumah sakit independen dimana A bertugas untuk lembaga atau klinik atau rumah sakit selama masa kerja yang telah membuatnya atau kemungkinan besar akan membuatnya bertatap muka dengan B (Pasal 42 ayat (3))
3. A adalah penyedia perawatan, bantuan atau layanan kepada B sehubungan dengan gangguan mental B baik dalam masa kerja atau tidak dan karena itu telah atau kemungkinan besar bertatap muka secara teratur dengan B (Pasal 42 ayat (4))

mental dan A terlibat dalam perawatan B sebagaimana dicantumkan pada Pasal 42. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.
- 3) Pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila sentuhan yang bersifat seksual tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.

jj. Pasal 40: Pekerja Perawat: Melakukan Aktivitas Seksual di hadapan Orang dengan Gangguan Mental

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja terlibat di dalam aktivitas seksual, yang demi mendapatkan kepuasan seksual, A terlibat dalam aktivitas tersebut ketika orang lain (B) hadir atau berada di tempat A bisa diamati dan A tahu atau percaya bahwa B sadar atau bermaksud agar B sadar bahwa ia terlibat, B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental dan A terlibat dalam perawatan B sebagaimana dicantumkan pada Pasal 42. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun.

kk. Pasal 41: Pekerja Perawat: Menyebabkan Orang dengan Gangguan Mental Menonton Tindakan Seksual

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila demi mendapatkan kepuasan seksual, dengan sengaja menyebabkan B untuk menonton pihak ketiga yang sedang melakukan aktivitas seksual atau melihat foto siapapun yang sedang melakukan aktivitas seksual, B mempunyai gangguan mental dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa B mempunyai gangguan mental dan A terlibat dalam perawatan B sebagaimana dicantumkan pada Pasal 42. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun.

ll. Pasal 43: Pasal 38 sampai 41: Pengecualian Pernikahan

Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 38 sampai 41 apabila pada saat itu B berumur 16 tahun atau lebih, dan A dan B menikah secara sah. Dalam proses

persidangan, terdakwa harus membuktikan bahwa A dan B menikah secara resmi pada saat itu

mm. Pasal 44: Hubungan Seksual yang Mendahului Hubungan Perawatan

Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 38 sampai 41 apabila, segera sebelum A terlibat dalam perawatan B seperti yang diatur dalam Pasal 42, A dan B menjalin hubungan seksual yang tidak melanggar hukum. Dalam proses persidangan, terdakwa harus membuktikan bahwa hubungan tersebut memang terjalin.

nn. Pasal 47: Membayar Layanan Seksual yang Melibatkan Anak

Seseorang (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja memperoleh untuk dirinya sendiri layanan seksual orang lain (B) dimana sebelum memperoleh layanan tersebut ia telah membuat atau menjanjikan pembayaran untuk layanan tersebut kepada B atau orang ketiga atau tahu bahwa orang lain telah membuat atau menjanjikan pembayaran tersebut, B berumur di bawah 18 tahun dan A tidak cukup yakin bahwa B berumur 18 tahun atau lebih atau B berumur di bawah 13 tahun. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.

- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun.
- 3) Pidana penjara seumur hidup apabila korban berumur di bawah 13 tahun dan pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.
- 4) Pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila korban berusia di bawah 16 tahun dan pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.
- 5) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya; atau dengan dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila korban berusia di bawah 16 tahun namun pelanggaran tersebut tidak melibatkan unsur-unsur seperti yang dicantumkan pada angka 4) di atas.

oo. Pasal 64: Berhubungan Seks dengan Kerabat Dewasa: Penetrasi

Seseorang berumur 16 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja mempenetrasi vagina atau anus orang lain dengan salah satu bagian tubuhnya atau mempenetrasi mulut orang lain dengan penisnya, penetrasi bersifat seksual, orang lain (B) tersebut berumur 18 tahun atau lebih, A dan B memiliki hubungan

sebagaimana disebutkan dalam ayat (2)⁷⁷ dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa ia berhubungan dengan B dengan cara tersebut. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun.

pp. Pasal 65: Berhubungan Seks dengan Kerabat Dewasa: menyetujui (terjadinya) Penetrasi

Seseorang berumur 16 tahun atau lebih (A) melakukan pelanggaran apabila orang lain (B) mempenetrasi vagina atau anus A dengan salah satu bagian tubuh B atau sesuatu yang lain atau mempenetrasi mulut A dengan penis B, A menyetujui penetrasi tersebut, penetrasi bersifat seksual, B berumur 18 tahun atau lebih A dan B memiliki hubungan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2)⁷⁸ dan A tahu atau bisa diharapkan untuk tahu bahwa ia berhubungan dengan B dengan cara tersebut. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

⁷⁷ Hubungan A dengan B kemungkinan sebagai orang tua, kakek, nenek, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, paman, bibi, keponakan laki-laki atau keponakan perempuan.

⁷⁸ Hubungan A dengan B kemungkinan sebagai orang tua, kakek, nenek, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, paman, bibi, keponakan laki-laki atau keponakan perempuan.

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun.

qq. Pasal 69: Bersetubuh dengan Binatang

Seseorang melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja melakukan tindakan penetrasi dengan penisnya dimana yang dipenetrasi adalah vagina atau anus binatang hidup dan ia tahu atau dengan ceroboh tahu apa yang dipenetrasi, atau, seseorang (A) dengan sengaja menyebabkan vaginanya atau anusnya untuk dipenetrasi oleh penis binatang hidup dan A tahu atau dengan ceroboh tahu apa yang mempenetrasinya. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun.

rr. Pasal 70: Penetrasi Seksual dengan Mayat

Seseorang melakukan pelanggaran ini apabila ia dengan sengaja melakukan tindakan penetrasi dengan bagian tubuhnya atau sesuatu yang lain dimana yang dipenetrasi adalah bagian tubuh dari seseorang yang sudah meninggal, A tahu atau dengan ceroboh tahu apa yang

dipenetrasi, penetrasi bersifat seksual. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran ini dipidana dengan:

- 1) *Summary conviction* (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.
- 2) Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun.



Table 3. 2

**Perbandingan mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan
Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Indonesia
dan *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom***


Negara Pengaturan	Indonesia	Inggris
Sumber hukum	KUHP Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287 Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesopanan.	<i>Sexual Offences Act 2003</i> Part 1 tentang <i>Sexual Offences</i> Pasal 1 sampai dengan Pasal 79.
Sistem hukum	Eropa Kontinental.	Anglo Saxon.
Definisi perkosaan	KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan perkosaan namun jika melihat Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287, ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetubuhan di luar perkawinan.	<i>Sexual Offences Act 2003</i> tidak memberikan secara langsung definisi perkosaan. Namun menurut Pasal 1, seseorang dikatakan melakukan perkosaan apabila ia dengan sengaja mempenetrasi vagina, anus atau mulut korban dengan penisnya tanpa persetujuan korban.
Definisi pelaku perkosaan	Berdasarkan unsur ‘wanita yang bukan isterinya’ dalam Pasal 285, 286 dan 287, pelaku perkosaan adalah laki-laki karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan wanita.	Berdasarkan unsur ‘dengan sengaja mempenetrasi vagina, anus atau mulut korban dengan penis’, pelaku perkosaan adalah laki-laki.
Objek atau korban perkosaan	Korban perkosaan adalah wanita yang bukan isterinya (Pasal 285), wanita yang bukan isterinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286), atau wanita yang bukan isterinya yang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin (Pasal 287).	<i>Sexual Offences Act 2003</i> menggunakan frasa <i>another person</i> (B) untuk korban sehingga bisa disimpulkan bahwa korban bisa laki-laki maupun perempuan yang tidak setuju dengan perkosaan tersebut.
Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan	Pidana penjara paling lama dua belas tahun untuk perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 285). Pidana penjara paling lama sembilan tahun untuk perkosaan dengan wanita yang bukan isterinya dalam keadaan	Di atur dalam Pasal 1 tentang perkosaan dengan pidana penjara seumur hidup

	<p>pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286).</p> <p>Pidana penjara paling lama sembilan tahun untuk perkosaan dengan wanita yang bukan isterinya yang belum berusia 15 tahun atau belum mampu dikawin (Pasal 287).</p>	
Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Di atur dalam Pasal 285 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.	Diatur dalam Pasal 75 mengenai <i>evidential presumptions about consent</i> ayat (2) huruf a atau b yang juga berlaku untuk pelanggaran di Pasal 1 tentang perkosaan dengan pidana penjara seumur hidup.
Perkosaan dengan orang yang sedang pingsan atau tidak berdaya	Di atur dalam Pasal 286 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Diatur dalam Pasal 75 mengenai <i>evidential presumptions about consent</i> ayat (2) huruf d yang juga berlaku untuk pelanggaran di Pasal 1 tentang perkosaan dengan pidana penjara seumur hidup.
Perkosaan terhadap anak di bawah umur	Di atur dalam Pasal 286 dimana yang dimaksud di bawah umur adalah wanita yang bukan isterinya yang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin. Pidanaan terhadap tindakan ini adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Di atur dalam Pasal 5 tentang perkosaan terhadap anak di bawah 13 tahun dimana yang dimaksud di bawah umur adalah anak (laki-laki atau perempuan) di bawah 13 tahun. Pidanaan terhadap tindakan ini adalah pidana penjara seumur hidup.
Perkosaan terhadap laki-laki	Belum diatur di dalam KUHP.	Di atur di dalam Pasal 1 tentang perkosaan dengan pidana penjara seumur hidup.
Perkosaan terhadap anak laki-laki di bawah umur	Belum diatur di dalam KUHP.	Di atur dalam Pasal 5 tentang perkosaan terhadap anak di bawah 13 tahun dimana yang dimaksud di bawah umur adalah anak (laki-laki atau perempuan) di bawah 13 tahun. Pidanaan terhadap tindakan ini adalah pidana penjara seumur hidup.
Perkosaan dalam hubungan suami-isteri	Belum diatur di dalam KUHP. Pasal-pasal mengenai perkosaan (285,286,287) hanya mengatur mengenai perkosaan diluar perkawinan dengan wanita yang bukan isterinya.	Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran di Pasal 16-19, 25, 26, 38-41, apabila saat itu B berumur 16 tahun atau lebih dan A dan B menikah secara sah.

Percobaan perkosaan	Di Indonesia, percobaan dan perkosaan diatur di dalam peraturan yang berbeda. Perkosaan di atur dalam Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP sedangkan percobaan di atur dalam Pasal 53 KUHP. Pidanaan melakukan kejahatan dalam hal percobaan adalah dikurangi sepertiga dari hukuman pokok.	Menurut <i>Criminal Justice Act 2003</i> , percobaan perkosaan termasuk ke dalam pelanggaran di bawah Pasal 1 tentang perkosaan dengan pidana penjara seumur hidup.
Serangan dengan penetrasi	Belum diatur di dalam KUHP.	Diatur dalam Pasal 2 tentang serangan dengan penetrasi dengan hukuman pidana penjara seumur hidup
Serangan seksual	Termasuk ke dalam perbuatan cabul dan diatur di dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.	Diatur dalam Pasal 3 tentang serangan seksual dengan hukuman: a. <i>Summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya; b. dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.
Aktivitas seksual yang berhubungan dengan anak di bawah umur sehingga dianggap sebagai perkosaan	Belum diatur di dalam KUHP.	Diatur dalam: a. Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tentang pelanggaran lain terhadap anak di bawah 13 tahun. b. Pasal 9 dan Pasal 10 tentang pelanggaran seks anak. c. Pasal 16 dan Pasal 17 tentang penyalahgunaan kepercayaan. d. Pasal 47 tentang membayar layanan seksual yang melibatkan anak.
Aktivitas seksual yang berhubungan dengan orang yang mempunyai gangguan mental sehingga dianggap sebagai perkosaan	Belum diatur di dalam KUHP.	Diatur dalam: a. Pasal 30 dan Pasal 31 tentang pelanggaran terhadap orang yang mempunyai gangguan mental (yang menghambatnya untuk membuat pilihan). b. Pasal 34 dan Pasal 35 tentang memakai bujukan, ancaman atau penipuan terhadap orang yang mempunyai gangguan mental. c. Pasal 38 dan Pasal 39 tentang petugas perawatan untuk orang yang mempunyai gangguan mental.
Aktivitas seksual yang berhubungan dengan anak yang merupakan anggota	Belum diatur di dalam KUHP.	Diatur dalam: a. Pasal 25 dan Pasal 26 tentang pelanggaran seks anak di dalam keluarga.

keluarga sehingga dianggap sebagai perkosaan		b. Pasal 64 dan Pasal 65 tentang berhubungan seks dengan kerabat dewasa.
Bersetubuh dengan binatang	Belum diatur di dalam KUHP.	Diatur dalam Pasal 69 dengan hukuman a. <i>Summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya; b. Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun.
Penetrasi seksual dengan mayat	Belum diatur di dalam KUHP.	Diatur dalam Pasal 70 dengan hukuman a. <i>Summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya; b. Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun.

Sumber: KUHP Indonesia dan *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*



Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa *Sexual Offences Act 2003* Inggris memiliki pengaturan yang lebih lengkap mengenai tindak pidana perkosaan dibandingkan dengan KUHP Indonesia. Berbeda dengan Indonesia yang (secara tidak langsung) mendefinisikan perkosaan sebagai persetubuhan di luar perkawinan, *Sexual Offences Act 2003* tidak membatasi perkosaan hanya sebagai penetrasi penis ke vagina saja melainkan juga termasuk penetrasi penis ke vagina, mulut atau anus orang lain. Selain itu, *Sexual Offences Act 2003* tidak membatasi korban hanya perempuan saja karena perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kemungkinan untuk menjadi korban perkosaan.

Sexual Offences Act 2003 memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku dibandingkan KUHP Indonesia. Hukuman paling berat untuk tindak pidana perkosaan di Inggris adalah pidana penjara seumur hidup, sedangkan di Indonesia hukuman paling berat untuk tindak pidana perkosaan adalah paling lama dua belas tahun.

Berdasarkan tabel di atas pula dapat dilihat bahwa ada beberapa pengaturan yang belum diatur di Indonesia. Alangkah baiknya jika Indonesia memperbaharui pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dan juga memperberat hukumannya.

B. Pasal yang Kiranya akan Digunakan dan Pidana yang dapat Diterapkan oleh Pengadilan apabila Kasus Perkosaan yang Dilakukan oleh Reynhard Sinaga Dituntut Menurut Hukum Indonesia.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan 159 pelanggaran seksual yang terdiri dari 136 perkosaan, 8 percobaan perkosaan, 14 serangan seksual dan 1 serangan penetrasi terhadap 48 orang pria dalam kurun waktu Januari 2015 sampai Juni 2017 di Manchester, Inggris. Dalam vonisnya pada awal Januari 2020 lalu, Hakim Suzanne Goddard mengatakan bahwa: *'In my judgement you are a highly dangerous, cunning and deceitful individual who will never be safe to be released'*⁷⁹ karena besarnya skala kejahatan yang dilakukan Reynhard Sinaga.

Reynhard Sinaga melakukan kejahatannya dengan menargetkan pria-pria yang kelihatan rentan setelah mabuk atau tersesat di sekitar tempat tinggalnya untuk diajak ke apartemennya. Di apartemennya itu lah Reynhard memperkosa para korbannya (beberapa bahkan diperkosa berkali-kali) setelah membuat mereka tidak sadarkan diri dengan minuman yang dicampur dengan obat bius. Reynhard juga merekam aksinya dengan telepon seluler miliknya. Polisi menyebutkan bahwa tindak perkosaan ini dilakukan dari hari kamis sampai hari minggu mulai sekitar pukul 19:00 sampai sekitar pukul 01:00⁸⁰.

⁷⁹ Internet, diunduh pada 16 April 2021 Pukul 19:16 WIB <https://www.thelawpages.com/court-cases/Reynhard-Sinaga-27849-1.law>

⁸⁰ Endang Nurdin, 2020, "Reynhard Sinaga: 'Predator seksual setan', pemerkosa berantai terbesar dalam sejarah Inggris dihukum penjara seumur hidup", Online, Internet, diunduh pada 16 April 2021 pukul 20:10 WIB <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361>

Sesuai dengan hukum di Inggris mengenai tindak pidana perkosaan yang diatur dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*, perbuatan Reynhard Sinaga melanggar Pasal 1 mengenai perkosaan dan percobaan perkosaan, Pasal 2 mengenai serangan dengan penetrasi dan Pasal 3 mengenai serangan seksual yang membuatnya dijatuhi 88 hukuman seumur hidup yang dijalani secara bersamaan⁸¹ dengan hukuman minimal 30 tahun penjara sebelum diijinkan untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Hukuman minimal ini kemudian diperberat menjadi 40 tahun oleh *Court of Appeal* atau Pengadilan Banding pada Desember 2020 lalu setelah sebelumnya Jaksa Penuntut mengajukan banding agar hukuman penjara seumur hidup bagi Reynhard Sinaga dijalankan sepenuhnya tanpa keringanan dengan pertimbangan bahwa kasus perkosaan tersebut menyangkut kejahatan seksual yang begitu berat⁸². Ini adalah hukuman terpanjang yang pernah diberikan dalam kasus perkosaan di Inggris⁸³.

Para hakim dalam keputusannya mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima pengajuan banding bahwa Reynhard Sinaga seharusnya menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa keringanan karena dalam penilaian mereka kejahatan yang dilakukan Reynhard Sinaga tidak sejalan

⁸¹ Di Inggris, jika seseorang terbukti melakukan lebih dari satu kejahatan, mereka biasanya dijatuhi hukuman untuk setiap kejahatan. Ada dua jenis hukuman penjara yang menentukan bagaimana cara mereka menjalankan hukuman yaitu *concurrent sentences* dan *consecutive sentences*. *Concurrent sentences* adalah hukuman yang dijalankan pada waktu yang bersamaan sedangkan *consecutive sentences* dijalankan satu per satu. Dalam kasus ini Reynhard Sinaga mendapatkan jenis hukuman *concurrent sentence*, dimana ia harus menjalankan 88 hukuman seumur hidup secara bersamaan.

⁸² Internet, diunduh pada 18 April 2021 pukul 21:47 WIB <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55264385>

⁸³ Internet, diunduh pada 17 April 2021 pukul 09:10 WIB <https://www.gmp.police.uk/news/greater-manchester/news/news/2020/december/statement-following-court-of-appeal-ruling-in-relation-to-serial-rapist-reynhard-sinaga/>

untuk menerima hukuman tersebut⁸⁴. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hukuman paling berat dalam yuridiksi mereka dikhususkan untuk kasus-kasus paling serius yang melibatkan hilangnya nyawa seperti pembunuhan⁸⁵. Tambahan hukuman Reynhard Sinaga menjadikan kasus perkosaan tersebut sebagai hukuman terparah dalam kasus yang tidak menyangkut pembunuhan⁸⁶.

Jika menurut hukum di Inggris, tindak pidana yang dilakukan Reynhard Sinaga dapat dikenai sanksi pidana yang sangat berat, akan lain hasilnya jika kasus Reynhard Sinaga terjadi di Indonesia dan dituntut menurut hukum Indonesia. Dr. Krismiyarsi, SH., M.Hum, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang mengatakan bahwa hukum pidana Indonesia tidak mengenal perkosaan atau persetubuhan sesama jenis.

“Di Indonesia hanya bisa dikatakan perkosaan apabila adanya persetubuhan antara pria dan wanita karena hanya pria yang dapat melakukan persetubuhan dengan wanita. Kasus Reynhard tidak bisa dipidana dengan pasal perkosaan karena tidak di atur di dalam hukum Indonesia. Indonesia menganut asas legalitas, jadi kalau pasal mengenai perkosaan sesama jenis belum diatur, perbuatannya tidak bisa dipidana”⁸⁷.

Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan diatur pada Pasal 285, 286 dan 287 KUHP. Dari ketiga pasal tersebut, unsur utama yang membuat suatu tindak pidana dikatakan sebagai perkosaan adalah adanya persetubuhan

⁸⁴ Daniel De Simone, 2020, “Serial rapists receive longer minimum jail terms after appeal”, diunduh pada 17 April 2021 pukul 09.27 WIB <https://www.bbc.com/news/uk-55272437>

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Internet, diunduh pada 17 April 10:32 WIB <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55264385>

⁸⁷ Wawancara dengan Dr. Krismiyarsi, SH., M.Hum, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021.

di luar perkawinan dengan wanita yang bukan isterinya. Perbuatan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam ketiga pasal tersebut sehingga tidak bisa dipidana dengan pasal-pasal tersebut.

Di Indonesia sendiri memang hampir tidak pernah terdengar ada kasus perkosaan yang melibatkan orang dengan jenis kelamin yang sama. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Asep Permana, SH., MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang saat diwawancarai penulis. Beliau mengatakan:

“Belum pernah ada kasus perkosaan yang korban dan pelakunya adalah laki-laki. Pernah ada kasus di luar Semarang yang melibatkan homoseksual namun kasusnya adalah penganiayaan”⁸⁸.

Jika kasus Reynhard Sinaga dituntut dengan Hukum Indonesia, Beliau mengatakan:

“Jika kasus Reynhard Sinaga terjadi di Indonesia, karena tidak bisa dikenai pasal perkosaan, kemungkinan dikenakan Pasal 289 KUHP. Kemungkinan juga bisa dijerat Pasal 290 ayat (1) kalau korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Kalau ada korban yang berumur di bawah 18 tahun bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”⁸⁹.

Pasal 289 KUHP adalah pasal mengenai perbuatan cabul yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

⁸⁸ Wawancara dengan Asep Permana, SH., MH, hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, 2 Maret 2021.

⁸⁹ Wawancara dengan Asep Permana, SH., MH, hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, 2 Maret 2021.

Pasal 290 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal mengenai perbuatan cabul yang melibatkan anak di atur dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 ayat (1).

Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Selain itu, Reynhard Sinaga yang terbukti melakukan 8 percobaan perkosaan dapat dikenai pasal percobaan oleh Hukum Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Permana, SH., MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, beliau mengatakan:

“Perbuatan Reynhard Sinaga juga dapat dikenai pasal percobaan jika dituntut menurut Hukum Indonesia karena perbuatan yang dilakukan Reynhard termasuk delik kejahatan”⁹⁰.

Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga.

Kemudian, perbuatan Reynhard Sinaga juga dapat dikenai pasal perbuatan berlanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep Permana, SH., MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, beliau mengatakan:

“Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Reynhard Sinaga bisa dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Objek perbuatannya sejenis dan tenggang waktu ia melakukan juga tidak terlampau lama, jadi bisa dikatakan perbuatan-perbuatan tersebut memiliki hubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dan yang terpenting dari masing-masing perbuatan itu belum ada keputusan hakim”⁹¹.

Dalam hukum Indonesia saat ini, perbuatan yang dilakukan Reynhard Sinaga dikategorikan sebagai perbuatan cabul, maka dari itu, perbuatan Reynhard Sinaga dapat dikenai pasal mengenai perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 KUHP dimana dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila: (1) seseorang melakukan beberapa perbuatan; (2) perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran; dan (3) antara perbuatan-perbuatan tersebut itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Unsur ‘hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut’, MvT memberikan tiga kriteria yaitu harus ada satu

⁹⁰ Wawancara dengan Asep Permana, SH., MH, hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, 2 Maret 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Asep Permana, SH., MH, hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, 2 Maret 2021.

keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis dan tenggang waktu perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama⁹².

Pada kasus Reynhard Sinaga, unsur ‘seseorang melakukan beberapa perbuatan’ dan ‘perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran’ terpenuhi karena Reynhard Sinaga melakukan perbuatan cabul berkali-kali dan tiap perbuatan cabul tersebut harus dipandang sebagai suatu tindak pidana.

Kemudian, unsur ‘antara perbuatan-perbuatan tersebut itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut’ juga terpenuhi karena: yang pertama, terdapat satu keputusan kehendak atau niat yaitu Reynhard Sinaga melakukan beberapa kali perbuatan cabul dengan niat untuk melampiaskan fantasi seksualnya. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan Reynhard Sinaga sejenis yaitu pencabulan. Dan yang ketiga, jarak antara perbuatan yang dilakukan Reynhard Sinaga tidak terlampau lama.

Sistem pemberian pidana perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja. Apabila berbeda-beda, maka yang akan dikenakan adalah ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.

Menurut Penulis, selain dapat dikenai pasal perbuatan berlanjut, perbuatan yang dilakukan Reynhard Sinaga juga dapat dikenai pasal perbarengan perbuatan (*concursum realis*) apabila hukum Indonesia mengatur

⁹² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Op.Cit. hlm. 83

perbuatan-perbuatan yang dilakukan Reynhard Sinaga dalam pasal tersendiri. Perbuatan-perbuatan itu akan dipandang sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dalam KUHP diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71.

Di Inggris, jika seseorang terbukti melakukan lebih dari satu kejahatan, mereka biasanya dijatuhi hukuman untuk setiap kejahatan. Ada dua jenis hukuman penjara yang menentukan bagaimana cara mereka menjalankan hukuman yaitu *concurrent sentences* dan *consecutive sentences*. *Concurrent sentences* adalah hukuman yang dijalankan pada waktu yang bersamaan sedangkan *consecutive sentences* dijalankan satu per satu⁹³. Ketika menjatuhkan hukuman untuk lebih dari satu kejahatan, pengadilan berusaha memastikan bahwa total hukuman mencerminkan semua perilaku yang melanggar dan oleh karena itu adil dan proporsional. Ini disebut juga sebagai prinsip totalitas⁹⁴.

Perbuatan Reynhard Sinaga dapat dikategorikan sebagai perkosaan jika dilihat melalui konsep perkosaan dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mengartikan perkosaan sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan,

⁹³ Internet, diunduh pada 26 Juli 2021 pukul 20:03 WIB <https://www.gov.uk/types-of-prison-sentence>

⁹⁴ Internet, diunduh pada 26 Juli 2021 pukul 20:21 WIB https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/public_guide_totality_for_web.pdf

penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan penuh paksaan. Dari konsep perkosaan ini dapat disimpulkan bahwa perkosaan tidak hanya terbatas pada penetrasi penis pada vagina saja sehingga yang dapat menjadi korban tidak hanya perempuan namun juga laki-laki yang tidak setuju dengan perbuatan tersebut.

Terdapat perbedaan yang sangat jauh antara hukum Indonesia dan Inggris mengenai tindak pidana perkosaan, khususnya mengenai perkosaan sesama jenis. Di Inggris, perbuatan Reynhard Sinaga dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, bahkan hampir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup total tanpa keringanan. Sedangkan di Indonesia, perbuatan tersebut hanya dapat dijerat sebagai tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman hukuman yang jauh lebih ringan yaitu paling lama sembilan tahun atau paling lama tujuh tahun jika korban dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Jika terdapat korban di bawah umur, Reynhard Sinaga hanya bisa dijerat dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun beserta denda. Bahkan jika dijerat dengan pasal perbuatan berlanjut ataupun pasal percobaan pun, hukuman yang didapat Reynhard Sinaga tidak setimpal dengan perbuatannya.

C. Konsep dalam Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* yang dapat diformulasikan dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia pada Masa yang akan Datang (Sebagai *Ius Constituendum*).

Setelah membahas perbandingan pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Inggris serta kemungkinan-kemungkinan pasal yang akan diterapkan apabila kasus Reynhard Sinaga terjadi di Indonesia sebagaimana seperti yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan membahas mengenai konsep pengaturan tindak pidana perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* yang sekiranya dapat diformulasikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*).

Saat ini hukum positif mengenai tindak pidana perkosaan yang berlaku di Indonesia adalah Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP. Ketiga pasal tersebut hanya mengatur mengenai perkosaan terhadap wanita yang bukan isterinya (Pasal 285), wanita yang bukan isterinya yang dalam keadaan pingsan atau tidak perdaya (Pasal 286) dan perkosaan terhadap anak di bawah umur 15 tahun (Pasal 287). KUHP Indonesia saat ini masih menganut pengertian sempit mengenai perkosaan dimana perkosaan hanya didefinisikan sebagai masuknya penis ke dalam vagina yang juga membuat pelaku hanya terbatas pada laki-laki dan korban hanya terbatas pada perempuan saja.

Pengaturan mengenai perkosaan di Indonesia di masa datang harus dilengkapi seperti *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* yang tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana perkosaan terhadap perempuan yang bukan isterinya, terhadap perempuan yang pingsan atau tidak berdaya dan terhadap anak di bawah umur.

Sependek yang penulis tahu, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mengupayakan untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHP sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu yang dinamakan RUU KUHP, termasuk di dalamnya juga delik-delik mengenai perkosaan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengupayakan untuk membuat RUU PKS yang berisi delik-delik mengenai perkosaan yang lebih rinci daripada RUU KUHP. Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai kapan pastinya kedua rancangan undang-undang tersebut akan disahkan.

1. Pengaturan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut Konsep RUU KUHP

Dalam konsep RUU KUHP (2019), tindak pidana perkosaan diatur dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh Bagian Ketiga Pasal 479. RUU KUHP tidak secara langsung mendefinisikan perkosaan, namun menurut penjelasan Pasal 479 ayat (1) yang dimaksud dengan perkosaan tidak hanya persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan

diperluas, termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan.

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 479 ayat (1): Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Pasal 479 ayat (2): Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - 1) Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/isterinya yang sah;
 - 2) Persetubuhan dengan anak; atau
 - 3) Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Pasal 479 ayat (3): Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
 - 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - 2) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - 3) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

- d. Pasal 479 ayat (4): Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- e. Pasal 479 ayat (5): Dalam hal korban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anak dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- f. Pasal 479 ayat (6): Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- g. Pasal 479 ayat (7): Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- h. Pasal 479 ayat (8): Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anak kandung, anak tiri, atau anak di bawah perwaliannya, pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Pengaturan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Perkosaan menurut Konsep RUU PKS

Dalam konsep RUU PKS, perkosaan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 16 RUU PKS mendefinisikan perkosaan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman

kekerasan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan pengaturan mengenai perkosaan diatur dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana Bagian Ketujuh tentang Pidana Perkosaan Pasal 108-115.

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 108

- (1) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
- (2) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
- (3) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap orang dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 14 (empat belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
- (4) Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak dengan disabilitas, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (yujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.

- b. Pasal 109: Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap korban dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya atau diketahui sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
- c. Pasal 110
- (1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
 - (2) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan yang berkepanjangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
 - (3) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 11 (sebelas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
- d. Pasal 111: Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun

dan paling lama 16 (enam belas) tahun, pidana tambahan ganti kerugian, dan pidana tambahan kerja sosial.

e. Pasal 112

(1) Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh atasan atau pemberi kerja, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan ganti kerugian, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

(2) Apabila perkosaan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan ganti kerugian, pidana tambahan kerja sosial dan pidana tambahan pembinaan khusus.

f. Pasal 113: Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan oleh orang tua dan keluarga korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana tambahan ganti kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus.

g. Pasal 114: Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.

- h. Pasal 115: Setiap orang yang melakukan percobaan perkosaan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan ditambah pidana tambahan ganti kerugian.



Table 3. 3

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana, Pidanaan dan Pertanggungjawaban

Tindak Pidana Perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*, RUU

KUHP dan RUU PKS

No	Pengaturan	<i>Sexual Offences Act 2003</i>	RUU KUHP	RUU PKS
1.	Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Ada Di atur dalam Pasal 1 tentang perkosaan.	Ada. Diatur dalam Pasal 479 ayat (1).	Ada. Diatur dalam Pasal 108 ayat (1).
	Pidana	Penjara seumur hidup	Penjara paling lama 12 tahun.	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
2.	Perkosaan dengan orang yang sedang pingsan atau tidak berdaya	Ada Diatur dalam Pasal 1 tentang perkosaan.	Ada Diatur dalam Pasal 479 ayat (2) huruf c.	Ada Di atur dalam Pasal 109 *Sebagai tambahan, RUU PKS tidak hanya mengatur perkosaan terhadap korban dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya namun juga terhadap korban yang diketahui sedang hamil.
	Pidana	Penjara seumur hidup	Penjara paling lama 12 tahun	Penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 16 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
3.	Perkosaan sampai mengakibatkan luka berat	Di Inggris, perkosaan dan tindakan yang mengakibatkan luka (serangan/ <i>assault</i>) di atur di Undang-undang yang berbeda. Perkosaan di atur dalam <i>Sexual Offences Act 2003</i> sementara tindakan yang mengakibatkan luka di atur dalam <i>Offences Against the Person Act</i>	Ada Diatur dalam Pasal 479 ayat (6).	Ada Diatur dalam Pasal 110. *Sebagai tambahan RUU PKS tidak hanya mengatur perkosaan sampai mengakibatkan luka berat saja namun juga apabila korban mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan serta mengalami kegoncangan jiwa.

		1861 Pasal 34 sampai dengan 43.		
	Pidana	-	Penjara paling lama 15 tahun.	<p>a. Penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 18 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian jika mengakibatkan korban mengalami luka berat atau gangguan kesehatan (Pasal 110 ayat (1)).</p> <p>b. Penjara paling singkat 9 tahun dan paling lama 17 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian jika mengakibatkan korban mengalami kegoncangan jiwa (Pasal 110 ayat (2)).</p>
4.	Perkosaan sampai mengakibatkan matinya orang	Tidak ada	Ada Diatur dalam Pasal 479 ayat (7).	Ada Diatur dalam Pasal 110 ayat (3).
	Pidana	-	Pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 479 ayat (6).	Pidana penjara paling singkat 11 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
5.	Percobaan perkosaan	Ada Diatur dalam Pasal 1 tentang perkosaan.	Perkosaan dan Percobaan dalam RUU KUHP diatur di dalam pasal yang berbeda. Perkosaan diatur di dalam Pasal 479 sedangkan percobaan di atur di dalam Pasal 17.	Ada Diatur dalam Pasal 115.
	Pidana	Penjara seumur hidup.	Pidana untuk percobaan adalah paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.

			Tindak Pidana yang bersangkutan.	
6.	Perkosaan terhadap anak di bawah umur	Ada Diatur dalam Pasal 5 tentang perkosaan anak di bawah 13 tahun.	Ada Diatur dalam Pasal 479 ayat (2) huruf b.	Ada Diatur dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (4).
	Pidana	Penjara seumur hidup.	Penjara paling lama 12 tahun.	a. Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 13 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian jika korbannya adalah anak (Pasal 108 ayat (2)). b. Penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian jika korbannya adalah anak dengan disabilitas (Pasal 108 ayat (4)).
7.	Perkosaan terhadap laki-laki	Ada Diatur dalam Pasal 1 tentang perkosaan.	Tidak ada*	Ada Dalam penjelasan Pasal 16, yang dimaksud hubungan seksual tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh untuk mendapatkan keturunan namun juga termasuk memasukkan alat kelamin atau anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut dan/atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Diatur dalam Pasal 108 ayat (1).
	Pidana	Penjara seumur hidup	-	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.

8.	Perkosaan terhadap laki-laki di bawah umur	Ada	Tidak ada*	Ada Diatur dalam Pasal 108 ayat (2)
	Pidana	Penjara seumur hidup	-	Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 13 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian
9.	Perkosaan dalam hubungan suami-isteri	Seseorang (A) dianggap tidak melakukan pelanggaran di Pasal 16 sampai 19, 25, 26, 38 sampai 41, apabila saat itu B berumur 16 tahun atau lebih dan A dan B menikah secara sah.	Ada Diatur dalam Pasal 479 ayat (2) huruf a.	Tidak ada pasal yang secara langsung mengatur mengenai perkosaan dalam hubungan suami-isteri. Namun, Pasal 11 mengatur bahwa kekerasan seksual juga meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik dan situasi khusus lain.
	Pidana	-	Penjara paling lama 12 tahun.	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
10.	Serangan dengan penetrasi	Ada Diatur dalam Pasal 2 tentang serangan dengan penetrasi.	Ada Diatur dalam Pasal 479 ayat (3). Merupakan perbuatan cabul yang dianggap sebagai tindak pidana perkosaan.	Ada Dalam penjelasan Pasal 16, yang dimaksud hubungan seksual tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh untuk mendapatkan keturunan namun juga termasuk memasukkan alat kelamin atau anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut dan/atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Diatur dalam Pasal 108 ayat (1).
	Pidana	Penjara seumur hidup	Penjara paling lama 12 tahun.	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana

				tambahan ganti kerugian.
11.	Serangan seksual	Ada Diatur dalam Pasal 3 tentang serangan seksual.	Tidak ada.	Termasuk pelecehan seksual fisik dan diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93.
	Pidana	a. <i>Summary Conviction</i> (hukuman ringkasan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya; b. dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun.	-	a. Jika mengakibatkan korban merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus (Pasal 92 ayat (1)). b. Jika pelecehan seksual disertai ancaman kepada korban dan mengakibatkan korban mengalami kegoncangan jiwa, dan/atau mengakibatkan korban mengalami luka berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus (Pasal 93).
12.	Aktivitas seksual yang berhubungan dengan anak di bawah umur sehingga dianggap sebagai perkosaan	Ada Diatur dalam: a. Pasal 6: penyerangan anak di bawah 13 tahun dengan penetrasi. b. Pasal 7: penyerangan seksual anak di bawah 13 tahun. c. Pasal 8: menyebabkan atau menghasut anak di bawah 13 tahun untuk terlibat dalam aktivitas seksual. d. Pasal 9: aktivitas seksual dengan anak e. Pasal 10: menyebabkan atau menghasut anak untuk terlibat dalam aktivitas	Ada. Diatur dalam Pasal 479 ayat (4) dan Pasal 479 ayat (5).	Ada. Diatur dalam Pasal 108 ayat (4) dan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (4) tentang pelecehan seksual fisik.

	seksual. f. Pasal 16: penyalahgunaan kepercayaan: aktivitas seksual dengan anak. g. Pasal 17: penyalahgunaan kepercayaan: aktivitas seksual dengan anak. h. Pasal 47: membayar layanan seksual yang melibatkan anak.		
Pidana	<p>a. Pasal 6: penjara seumur hidup</p> <p>b. Pasal 7: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun</p> <p>c. Pasal 8 dan Pasal 9: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun. - penjara seumur hidup apabila pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau</p>	<p>a. Dalam hal korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (1) dan (3) adalah anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 479 ayat (4)).</p> <p>b. Dalam hal korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (1) adalah anak dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 479 ayat (5)).</p>	<p>a. Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik kepada anak dipidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus (Pasal 92 ayat (2)).</p> <p>b. Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual fisik kepada anak dengan disabilitas dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus (Pasal 92 ayat (4)).</p>

		<p>penetrasi mulut A dengan penis B.</p> <p>d. Pasal 10: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun. - penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.</p> <p>e. Pasal 16 dan Pasal 17: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.</p> <p>f. Pasal 47: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>- dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun.</p> <p>- penjara seumur hidup apabila korban di bawah 13 tahun dan pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.</p> <p>- penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila korban di bawah 16 tahun dan pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B.</p> <p>- <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. Atau dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila korban berusia di bawah 16 tahun namun pelanggaran tersebut tidak melibatkan unsur-unsur tersebut di atas.</p>		
--	--	--	--	--

	Aktivitas seksual yang berhubungan dengan orang yang mempunyai gangguan mental sehingga dianggap sebagai perkosaan	Ada Diatur dalam: a. Pasal 30 dan Pasal 31 pelanggaran terhadap orang yang mempunyai gangguan mental (yang menghambatnya untuk membuat pilihan). b. Pasal 34 dan Pasal 35 tentang memakai bujukan, ancaman atau penipuan terhadap orang yang mempunyai gangguan mental c. Pasal 38 dan Pasal 39 tentang petugas perawatan untuk orang yang mempunyai gangguan mental.	Tidak ada	Ada Diatur dalam Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (3) tentang pelecehan seksual fisik.
13.	Pidana	a. Pasal 30 dan Pasal 31: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun. - penjara seumur hidup apabila pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B. b. Pasal 34 dan Pasal 35: - <i>summary conviction</i>	-	a. Penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 14 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian jika korbannya adalah orang dengan disabilitas (Pasal 108 ayat (3)). b. Penjara paling lama 4 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus jika melakukan pelecehan seksual fisik pada orang dengan disabilitas (Pasal 92 ayat (3)).

		<p>(hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 14 tahun. - penjara seumur hidup apabila pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B. <p>c. Pasal 38 dan Pasal 39:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 10 tahun. - penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B. 		
--	--	---	--	--

	<p>Aktivitas seksual yang berhubungan dengan anak yang merupakan anggota keluarga sehingga dianggap sebagai perkosaan</p>	<p>Ada Diatur dalam: a. Pasal 25 dan Pasal 26 tentang pelanggaran seks anak di dalam keluarga. b. Pasal 64 dan Pasal 65 tentang berhubungan seks dengan kerabat dewasa.</p>	<p>Ada Diatur dalam Pasal 479 ayat (8).</p>	<p>Ada. Diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 94 ayat (2) tentang pelecehan seksual.</p>
<p>14.</p>	<p>Pidana</p>	<p>a. Pasal 25 dan Pasal 26: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. - dakwaan: penjara tidak lebih dari 14 tahun apabila pelaku berumur 18 tahun atau lebih dan pelanggaran tersebut melibatkan penetrasi anus atau vagina B dengan bagian tubuh A atau sesuatu yang lain, penetrasi mulut B dengan penis A, penetrasi anus atau vagina A dengan bagian tubuh B atau penetrasi mulut A dengan penis B. - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. Atau dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari</p>	<p>Penjara paling lama 15 tahun ditambah 1/3 jika korban sebagaimana dimaksud Pasal 479 ayat (4) adalah anak kandung, anak tiri, atau anak di bawah perwaliannya.</p>	<p>a. Penjara paling singkat 15 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana tambahan ganti kerugian, pidana tambahan pencabutan hak asuh, dan pidana tambahan pembinaan khusus jika perkosaan dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban (Pasal 113). b. Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana tambahan pembinaan khusus jika pelecehan seksual dilakukan oleh orangtua atau keluarga (Pasal 94 ayat (2)).</p>

		<p>5 tahun apabila pelaku berumur 18 tahun atau lebih namun pelanggaran tersebut tidak melibatkan unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas.</p> <p>b. Pasal 64 dan Pasal 65: - <i>summary conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya. - dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun.</p>		
15.	Perkosaan oleh lebih dari satu orang.	Tidak ada	Tidak ada	Ada Diatur dalam Pasal 111.
	Pidana	-	-	Penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 16 tahun, pidana tambahan ganti kerugian dan pidana tambahan kerja sosial.
16.	Perkosaan oleh atasan/pemberi kerja	Tidak ada	Tidak ada.	Ada Diatur dalam Pasal 112 ayat (1).
	Pidana	-	-	Penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana tambahan ganti kerugian dan pidana tambahan pembinaan khusus.
17.	Perkosaan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau pejabat.	Tidak ada	Tidak ada	Ada Diatur dalam Pasal 112 ayat (2).
	Pidana.	-	-	Penjara paling singkat 12 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana tambahan ganti kerugian, pidana tambahan kerja sosial

				dan pidana tambahan pembinaan khusus.
18.	Menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan.	Tidak ada	Tidak ada	Ada Diatur dalam Pasal 114.
	Pidana	-	-	Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
19.	Bersetubuh dengan binatang	Ada	Ada Diatur dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b. Namun, dianggap sebagai penganiayaan hewan.	Tidak ada
	Pidana	a. <i>Summary Conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya; b. Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun	Penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.	-
20.	Penetrasi seksual dengan mayat	Ada	Tidak ada.	Tidak ada.
	Pidana	a. <i>Summary Conviction</i> (hukuman ringan): pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak melebihi maksimum undang-undang atau keduanya; b. Dakwaan: pidana penjara tidak lebih dari 2 tahun	-	-

Sumber: *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom*, RUU KUHP dan RUU PKS.

Keterangan:

*Penulis tidak yakin apakah terdapat pengaturan mengenai perkosaan terhadap laki-laki dan perkosaan terhadap laki-laki di bawah umur pada RUU KUHP. Penjelasan Pasal 479 ayat (1) hanya mendefinisikan perkosaan sebagai perbuatan yang tidak hanya persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan. Frasa ‘melainkan diperluas’ memberikan kesan yang ambigu karena tidak terlalu jelas sampai mana perbuatan dikatakan sebagai perkosaan. Selain itu frasa ‘termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan’ memberikan pengertian bahwa dalam RUU KUHP yang bisa dikatakan sebagai korban adalah perempuan.



Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa *Sexual Offences Act 2003 United Kingdom* memiliki pengaturan mengenai perkosaan yang lebih lengkap dibandingkan dengan RUU KUHP maupun RUU PKS. Walaupun ada beberapa pengaturan mengenai perkosaan yang belum diatur dalam RUU KUHP dan RUU PKS, ada beberapa yang sudah diatur seperti perkosaan oleh lebih dari satu orang, perkosaan oleh atasan/pemberi kerja, perkosaan oleh tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat/pejabat, dan menyuruh/memudahkan orang lain melakukan perkosaan pada RUU PKS. Serta aktivitas seksual dengan binatang pada RUU KUHP.

Kemudian, dari segi hukuman untuk tindak pidana perkosaan, walaupun tidak lebih berat jika dibandingkan dengan *Sexual Offences Act 2003*, hukuman pada RUU KUHP dan RUU PKS sudah lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Penulis setuju bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya pidana pokok saja namun juga ditambah dengan pidana tambahan.

Namun, sangat disayangkan bahwa RUU PKS tidak mengatur secara jelas mengenai *marital rape* atau perkosaan dalam hubungan suami-isteri. Walaupun dalam Pasal 11 RUU PKS dijelaskan bahwa kekerasan seksual juga meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik dan situasi khusus lain, alangkah lebih baik apabila terdapat pasal tersendiri yang mengatur mengenai *marital rape* agar tidak menimbulkan kesan yang tidak pasti.

Selain itu masih terdapat penjelasan yang ambigu mengenai perkosaan dalam RUU KUHP. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penjelasan Pasal 479 ayat (1) RUU KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai sebagai perbuatan yang tidak hanya persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan yang bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut, melainkan diperluas, termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan. Frasa ‘melainkan diperluas’ memberikan kesan yang ambigu karena tidak terlalu jelas sampai mana perbuatan dikatakan sebagai perkosaan. Selain itu frasa ‘termasuk laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan’ memberikan pengertian bahwa dalam RUU KUHP yang bisa dikatakan sebagai korban adalah perempuan padahal sama seperti perempuan, laki-laki juga memiliki resiko yang sama besarnya untuk menjadi korban perkosaan.

Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan di Indonesia di masa yang akan datang perlu dilengkapi dan lebih diperjelas sehingga tidak terkesan ambigu.

Table 3. 4


Jenis-jenis pengaturan mengenai Tindak Pidana Perkosaan yang perlu diformulasikan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia di Masa yang Akan Datang (sebagai *ius constituendum*)

No	Keterangan	Eksistensi di RUU KUHP dan RUU PKS		Rekomendasi
		Ada	Tidak Ada	
1.	Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	√		Hukuman perlu diperberat.
2.	Perkosaan dengan orang yang sedang pingsan atau tidak berdaya	√		Hukuman perlu diperberat.
3.	Perkosaan sampai mengakibatkan luka berat	√		Hukuman perlu diperberat.
4.	Perkosaan sampai mengakibatkan matinya orang	√		Hukuman perlu diperberat.
5.	Perkosaan terhadap anak di bawah umur	√		Hukuman perlu diperberat.
6.	Perkosaan terhadap laki-laki	Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Perlu diformulasikan juga di dalam RUU KUHP. Sedangkan dalam RUU PKS, hukuman perlu diperberat.
7.	Perkosaan terhadap laki-laki di bawah umur	Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Perlu diformulasikan juga di dalam RUU KUHP. Sedangkan dalam RUU PKS, hukuman perlu diperberat.
8.	Perkosaan dalam hubungan suami-isteri	√ Namun, dalam RUU PKS, perkosaan dalam hubungan suami isteri tidak diatur dalam pasal tersendiri. Melainkan hanya berupa penjelasan bahwa kekerasan seksual juga melingkupi		RUU PKS perlu mengatur tentang perkosaan dalam hubungan suami-isteri dalam pasal tersendiri dan memberikan hukuman yang setimpal. Sedangkan dalam RUU KUHP hukuman perlu diperberat

		hubungan dalam rumah tangga.		
9.	Percobaan perkosaan	√ Namun dalam RUU KUHP, perkosaan dan percobaan di atur di dalam pasal yang berbeda		Hukuman perlu diperberat.
10.	Serangan dengan penetrasi	√		Hukuman perlu diperberat.
11.	Serangan seksual	Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Perlu diformulasikan juga di dalam RUU KUHP. Sedangkan dalam RUU PKS hukuman perlu diperberat.
12.	Aktivitas seksual yang berhubungan dengan anak di bawah umur sehingga dianggap sebagai perkosaan	√		Hukuman perlu diperberat.
13.	Aktivitas seksual yang berhubungan dengan orang yang mempunyai gangguan mental sehingga dianggap sebagai perkosaan	√ Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Perlu diformulasikan juga di dalam RUU KUHP. Sedangkan dalam RUU PKS, hukuman perlu diperberat.
14.	Aktivitas seksual yang berhubungan dengan orang yang mempunyai gangguan mental sehingga dianggap sebagai perkosaan	√		Hukuman perlu diperberat.
15.	Perkosaan oleh lebih dari satu orang.	√ Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Hukuman perlu diperberat.
16.	Perkosaan oleh atasan/pemberi kerja	Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Hukuman perlu diperberat.
17.	Perkosaan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau pejabat.	Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Hukuman perlu diperberat.

18.	Menyuruh/memudahkan orang lain melakukan perkosaan.	Diatur di dalam RUU PKS namun tidak di atur di dalam RUU KUHP		Hukuman perlu diperberat.
19.	Bersetubuh dengan binatang	√ Diatur dalam RUU KUHP namun sebagai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.		Perlu diformulasikan juga dalam RUU PKS.
20.	Penetrasi seksual dengan mayat		√	Perlu diformulasikan dalam peraturan di Indonesia di masa datang

Sumber: RUU KUHP dan RUU PKS



Penulis hanya dapat merekomendasikan agar jenis-jenis tindak pidana perkosaan di atas diformulasikan dalam RUU KUHP dan RUU PKS di masa yang akan datang demi melindungi korban tindak pidana perkosaan baik perempuan atau laki-laki, anak-anak, orang dewasa, orang dengan disabilitas, di luar perkawinan, di dalam perkawinan bahkan perkosaan yang melibatkan binatang. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan pada RUU KUHP dan RUU PKS di masa yang akan datang harus dapat menghukum serta memberikan rasa jera untuk pelaku tindak pidana perkosaan sehingga mereka tidak akan berfikir untuk melakukan hal itu lagi.

Mengenai isi dan pembedaan dalam pasal-pasal untuk jenis-jenis tindak pidana perkosaan tersebut di atas, penulis merasa belum cakap dan belum memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan rekomendasi.

